

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Negara Republik Indonesia dibentuk dengan tujuan sebagaimana yang ditetapkan dalam Alinea IV Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu :

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- b. Memajukan kesejahteraan umum;
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
- d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pembentukan negara Republik Indonesia salah satu tujuannya ialah memajukan kesejahteraan umum. Untuk terwujudnya kesejahteraan umum tersebut, maka dilaksanakan pembangunan nasional, yang hakikatnya yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh rakyat Indonesia serta pembangunan seluruh rakyat Indonesia yang menekankan pada keseimbangan pembangunan kemakmuran lahiriah dan kepuasan batiniah. Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa : “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Ketentuan tersebut secara tegas menjamin bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selanjutnya Pasal 28 I ayat (4) UUD NRI 1945, menentukan : “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

Selanjutnya Pasal 28 I ayat (4) UUD NRI 1945, menentukan : “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” Kata “perlindungan” dalam ketentuan Pasal 28 I ayat (4) UUD NRI 1945 secara gramatikal diartikan sebagai

tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi.¹ Hal ini menunjukkan negara khususnya pemerintah berkewajiban untuk melindungi warga negaranya dari bentuk-bentuk ancaman/intimidasi/tindakan kejahatan dari pihak ketiga yang merugikan HAM setiap warga negaranya, adalah suatu keharusan. Perkembangan bentuk kejahatan yang terjadi saat ini tidak lagi secara langsung menghentikan HAM Hidup seseorang, melainkan melalui sarana-saranayang dapat menghancurkan kehidupan seseorang, seperti halnya kejahatan penyalahgunaan Narkotika (Narkotika, Psikotropika, dan Obat terlarang).

Tujuan negara sebagaimana yang ditetapkan dalam Alinea IV Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan bentuk peningkatan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia khususnya masyarakat Banyuwangi. Nilai demikian itu juga dijabarkan kedalam visi pemerintahan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yaitu terwujudnya masyarakat Banyuwangi yang mandiri, sejahtera dan berakhlak mulia melalui peningkatan perekonomian dan kualitas sumber daya manusia. Upaya pembangunan masyarakat Banyuwangi yang berkualitas dapat diwujudkan melalui upaya Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika. Pembangunan masyarakat Banyuwangi yang sejahtera akan menunjang pembangunan nasional dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional dan visi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, perlu dilakukan upaya secara terus menerus termasuk di bidang keamanan dan ketertiban serta di bidang kesejahteraan rakyat dengan memberikan perhatian khusus terhadap bahaya dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Narkotika²

¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2019.

² Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan Ketergantungan. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Pasal 1 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika³ yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menegaskan bahwa narkoba merupakan ancaman terbesar bangsa Indonesia saat ini. Dalam satu hari saja, ada sekitar 30 rakyat Indonesia yang meninggal dunia karena menggunakan narkoba.⁴

Narkotika dan obat terlarang serta zat adiktif/psikotropika dapat menyebabkan efek dan dampak negatif bagi pemakainya. Dampak yang negatif itu sudah pasti merugikan dan sangat buruk efeknya bagi kesehatan mental dan fisik. Meskipun demikian terkadang beberapa jenis obat masih dipakai dalam dunia kedokteran, namun hanya diberikan bagi pasien-pasien tertentu, bukan untuk dikonsumsi secara umum dan bebas oleh masyarakat. Oleh karena itu obat dan narkotik yang disalahgunakan dapat menimbulkan berbagai akibat yang beraneka ragam, yaitu :⁵

A. Dampak Tidak Langsung Narkoba Yang Disalahgunakan

1. Akan banyak uang yang dibutuhkan untuk penyembuhan dan perawatan kesehatan pecandu jika tubuhnya rusak digerogeti zat beracun.
2. Dikucilkan dalam masyarakat dan pergaulan orang baik-baik. Selain itu biasanya tukang candu narkoba akan bersikap anti sosial.
3. Keluarga akan malu besar karena punya anggota keluarga yang memakai zat terlarang.

³ Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.

⁴<https://bnn.go.id/menko-polhukam-tegaskan-narkoba-ancaman-terbesar-bangsa-indonesia/>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2019.

⁵<https://bnn.go.id/dampak-langsung-dan-tidak-langsung-penyalahgunaan-narkoba/>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2019.

4. Kesempatan belajar hilang dan mungkin dapat dikeluarkan dari sekolah atau perguruan tinggi alias *DO/drop out*.
5. Tidak dipercaya lagi oleh orang lain karena umumnya pecandu narkoba akan gemar berbohong dan melakukan tindak kriminal.
6. Dosa akan terus bertambah karena lupa akan kewajiban Tuhan serta menjalani kehidupan yang dilarang oleh ajaran agamanya.
7. Bisa dijebloskan ke dalam tembok derita/penjara yang sangat menyiksa lahir batin. Biasanya setelah seorang pecandu sembuh dan sudah sadar dari mimpi-mimpinya, maka ia baru akan menyesali semua perbuatannya yang bodoh dan banyak waktu serta kesempatan yang hilang tanpa disadarinya. Terlebih jika sadarnya ketika berada di penjara. Segala caci-maki dan kutukan akan dilontarkan kepada benda haram tersebut, namun semua telah terlambat dan berakhir tanpa bisa berbuat apa-apa.

B. Dampak Langsung Narkoba Bagi Jasmani/Tubuh Manusia

1. Gangguan pada jantung;
2. Gangguan pada hemoprosik;
3. Gangguan pada traktur urinarius;
4. Gangguan pada otak;
5. Gangguan pada tulang;
6. Gangguan pada pembuluh darah;
7. Gangguan pada endorin;
8. Gangguan pada kulit;
9. Gangguan pada sistem syaraf;
10. Gangguan pada paru-paru;
11. Gangguan pada sistem pencernaan;
12. Dapat terinfeksi penyakit menular berbahaya seperti HIV AIDS, Hepatitis, Herpes, TBC, dll.
13. Dan banyak dampak lainnya yang merugikan badan manusia

C. Dampak Langsung Narkoba Bagi Kejiwaan/Mental Manusia

1. Menyebabkan depresi mental;
2. Menyebabkan gangguan jiwa berat/psikotik;
3. Menyebabkan bunuh diri;
4. Menyebabkan melakukan tindak kejahatan, kekerasan dan pengrusakan.

Efek depresi bisa ditimbulkan akibat kecaman keluarga, teman dan masyarakat atau kegagalan dalam mencoba berhenti memakai narkoba. Namun orang normal yang depresi dapat menjadi pemakai narkoba karena mereka berpikir bahwa narkoba dapat mengatasi dan melupakan masalah dirinya, akan tetapi semua itu tidak benar. Upaya pencegahan terhadap penyebaran narkoba di kalangan pelajar, sudah seyogianya menjadi tanggung jawab bersama. Dalam hal ini semua pihak termasuk Pemerintah Daerah, orang tua, guru, dan masyarakat harus turut berperan aktif dalam mewaspadaikan ancaman narkoba terhadap anak-anak. Adapun upaya-upaya yang lebih kongkret yang dapat dilakukan adalah melakukan kerja sama dengan pihak yang berwenang untuk melakukan penyuluhan tentang bahaya narkoba, atau mungkin mengadakan razia mendadak secara rutin. Kemudian pendampingan dari orang tua siswa itu sendiri dengan memberikan perhatian dan kasih sayang. Pihak sekolah harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap gerak-gerik anak didiknya, karena biasanya penyebaran (transaksi) narkoba sering terjadi di sekitar lingkungan sekolah. Yang tak kalah penting adalah, pendidikan moral dan keagamaan harus lebih ditekankan kepada siswa. Karena salah satu penyebab terjerumusnya anak-anak ke dalam lingkaran setan ini adalah kurangnya pendidikan moral dan keagamaan yang mereka serap, sehingga perbuatan tercela seperti ini pun, akhirnya mereka jalani. Oleh sebab itu, mulai saat ini, Pemerintah Daerah, orang tua, guru, dan masyarakat, harus sigap dan waspada, akan bahaya narkoba yang sewaktu-waktu dapat menjerat anak-anak. Dengan berbagai upaya tersebut di atas, pengawasan terhadap generasi muda, dari bahaya narkoba tersebut, sehingga harapan untuk menelurkan generasi yang cerdas dan tangguh di masa yang akan datang dapat terealisasi dengan baik.⁶

⁶ *Ibid.*

Selain itu, dampak fisik Adaptasi biologis tubuh manusia terhadap penggunaan narkoba untuk jangka waktu yang lama bisa dibilang cukup ekstensif, terutama dengan obat-obatan yang tergolong dalam kelompok *downers*. Tubuh manusia bahkan dapat berubah begitu banyak hingga sel-sel dan organ-organ tubuh menjadi tergantung pada obat itu hanya untuk bisa berfungsi normal. Salah satu contoh adaptasi biologis dapat dilihat dengan alkohol. Alkohol mengganggu pelepasan dari beberapa transmisi syaraf di otak. Alkohol juga meningkatkan *cytocell* dan *mitokondria* yang ada di dalam liver untuk menetralkan zat-zat yang masuk. Sel-sel tubuh ini menjadi tergantung pada alkohol untuk menjaga keseimbangan baru ini. Tetapi, bila penggunaan narkoba dihentikan, ini akan mengubah semua susunan dan keseimbangan kimia tubuh. Mungkin akan ada kelebihan suatu jenis *enzym* dan kurangnya transmisi syaraf tertentu. Tiba-tiba saja, tubuh mencoba untuk mengembalikan keseimbangan didalamnya. Biasanya, hal-hal yang ditekan/tidak dapat dilakukan tubuh saat menggunakan narkoba, akan dilakukan secara berlebihan pada masa Gejala Putus Obat (GPO) ini. Misalnya, bayangkan efek-efek yang menyenangkan dari suatu narkoba dengan cepat berubah menjadi Gejala Putus Obat (GPO) yang sangat tidak menyenangkan saat seorang pengguna berhenti menggunakan narkoba seperti heroin/putaw. Contoh : Saat menggunakan seseorang akan mengalami konstipasi, tetapi Gejala Putus Obat (GPO) yang dialaminya adalah diare, dll. Gejala Putus Obat (GPO) ini juga merupakan momok tersendiri bagi para pengguna narkoba. Bagi para pecandu, terutama, ketakutan terhadap sakit yang akan dirasakan saat mengalami Gejala Putus Obat (GPO) merupakan salah satu alasan mengapa mereka sulit untuk berhenti menggunakan narkoba, terutama jenis putaw/heroin. Mereka tidak mau merasakan pegal, linu, sakit-sakit pada sekujur tubuh dan persendian, kram otot, insomnia, mual, muntah, dll yang merupakan selalu muncul bila pasokan narkoba kedalam tubuh dihentikan. Selain ketergantungan sel-sel tubuh, organ-organ vital dalam tubuh seperti liver, jantung, paru-paru, ginjal, dan otak juga mengalami kerusakan akibat penggunaan jangka panjang narkoba. Banyak sekali pecandu narkoba yang berakhir dengan katup jantung yang bocor, paru-paru yang bolong, gagal ginjal, serta liver yang rusak. Belum lagi kerusakan fisik yang

muncul akibat infeksi virus (Hepatitis C dan HIV/AIDS) yang sangat umum terjadi di kalangan pengguna jarum suntik. Dampak positif narkotika bagi kehidupan manusia. Walaupun begitu, setiap kehidupan memiliki dua sisi mata uang. Di balik dampak negatif, narkotika juga memberikan dampak yang positif. Jika digunakan sebagaimana mestinya, terutama untuk menyelamatkan jiwa manusia dan membantu dalam pengobatan, narkotika memberikan manfaat bagi kehidupan manusia.⁷ Berikut dampak positif narkotika :⁸

1. *Opioid* atau opium digunakan selama berabad-abad sebagai penghilang rasa sakit dan untuk mencegah batuk dan diare.
2. Kokain Daun tanaman *Erythroxylon coca* biasanya dikunyah-kunyah untuk mendapatkan efek stimulan, seperti untuk meningkatkan daya tahan dan stamina serta mengurangi rasa lelah.
3. Ganja (ganja/cimeng) Orang-orang terdahulu menggunakan tanaman ganja untuk bahan pembuat kantung karena serat yang dihasilkannya sangat kuat. Biji ganja juga digunakan sebagai bahan pembuat minyak.

Selain ketergantungan fisik, terjadi juga ketergantungan mental. Ketergantungan mental ini lebih susah untuk dipulihkan daripada ketergantungan fisik. Ketergantungan yang dialami secara fisik akan lewat setelah Gejala Putus Obat (GPO) diatasi, tetapi setelah itu akan muncul ketergantungan mental, dalam bentuk yang dikenal dengan istilah sugesti. Orang seringkali menganggap bahwa sakaw dan sugesti adalah hal yang sama, ini adalah anggapan yang salah. Sakaw bersifat fisik, dan merupakan istilah lain untuk Gejala Putus Obat (GPO), sedangkan sugesti adalah ketergantungan mental, berupa munculnya keinginan untuk kembali menggunakan narkoba. Sugesti ini tidak akan hilang saat tubuh sudah kembali berfungsi secara normal. Sugesti ini bisa digambarkan sebagai suara-suara yang menggema di dalam kepala seorang pecandu yang menyuruhnya untuk menggunakan narkoba. Sugesti seringkali menyebabkan terjadinya ‘perang’ dalam diri seorang pecandu, karena di satu sisi ada bagian dirinya yang sangat ingin menggunakan narkoba, sementara ada bagian lain dalam dirinya yang

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

mencegahnya. Sugesti inilah yang seringkali menyebabkan pecandu *relapse*. Sugesti ini tidak bisa hilang dan tidak bisa disembuhkan, karena inilah yang membedakan seorang pecandu dengan orang-orang yang bukan pecandu. Orang-orang yang bukan pecandu dapat menghentikan penggunaannya kapan saja, tanpa ada sugesti, tetapi para pecandu akan tetap memiliki sugesti bahkan saat hidupnya sudah bisa dibilang normal kembali. Sugesti memang tidak bisa disembuhkan, tetapi kita dapat merubah cara kita bereaksi atau merespon terhadap sugesti itu. Dampak mental yang lain adalah pikiran dan perilaku obsesif kompulsif, serta tindakan impulsive. Pikiran seorang pecandu menjadi terobsesi pada narkoba dan penggunaan narkoba. Narkoba adalah satu-satunya hal yang ada didalam pikirannya. Ia akan menggunakan semua daya pikirannya untuk memikirkan cara yang tercepat untuk mendapatkan uang untuk membeli narkoba. Tetapi ia tidak pernah memikirkan dampak dari tindakan yang dilakukannya, seperti mencuri, berbohong, atau *sharing needle* karena perilakunya selalu impulsive, tanpa pernah dipikirkan terlebih dahulu. Ia juga selalu berpikir dan berperilaku kompulsif, dalam artian ia selalu mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama. Misalnya, seorang pecandu yang sudah keluar dari sebuah tempat pemulihan sudah mengetahui bahwa ia tidak bisa mengendalikan penggunaan narkobanya, tetapi saat sugestinya muncul, ia akan berpikir bahwa mungkin sekarang ia sudah bisa mengendalikan penggunaannya, dan akhirnya kembali menggunakan narkoba hanya untuk menemukan bahwa ia memang tidak bisa mengendalikan penggunaannya. Bisa dikatakan bahwa dampak mental dari narkoba adalah mematikan akal sehat para penggunanya, terutama yang sudah dalam tahap kecanduan. Ini semua membuktikan bahwa penyakit adiksi adalah penyakit yang licik, dan sangat berbahaya.⁹

Narkoba adalah zat-zat yang mengubah *mood* seseorang (*mood altering substance*). Saat menggunakan narkoba, *mood*, perasaan, serta emosi seseorang ikut terpengaruh. Salah satu efek yang diciptakan oleh narkoba adalah perubahan *mood*. Narkoba dapat mengakibatkan ekstrimnya perasaan, *mood* atau emosi

⁹ *Ibid.*

penggunanya. Jenis-jenis narkoba tertentu, terutama alkohol dan jenis-jenis narkoba yang termasuk dalam kelompok *uppers* seperti Shabu-shabu, dapat memunculkan perilaku agresif yang berlebihan dari si pengguna, dan seringkali mengakitkannya melakukan perilaku atau tindakan kekerasan. Terutama bila orang tersebut pada dasarnya memang orang yang emosional dan bertemperamen panas. Ini mengakibatkan tingginya *domestic violence* dan perilaku *abusive* dalam keluarga seorang alkoholik atau pengguna Shabu-shabu. Karena pikiran yang terobsesi oleh narkoba dan penggunaan narkoba, maka ia tidak akan takut untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap orang-orang yang mencoba menghalaginya untuk menggunakan narkoba. Emosi seorang pecandu narkoba sangat labil dan bisa berubah kapan saja. Satu saat tampaknya ia baik-baik saja, tetapi di bawah pengaruh narkoba semenit kemudian ia bisa berubah menjadi orang yang seperti kesetanan, mengamuk, melempar barang-barang, dan bahkan memukul siapapun yang ada di dekatnya. Hal ini sangat umum terjadi di keluarga seorang alkoholik atau pengguna Shabu-shabu. Mereka tidak segan-segan memukul istri atau anak-anak bahkan orang tua mereka sendiri. Karena melakukan semua tindakan kekerasan itu di bawah pengaruh narkoba, maka terkadang ia tidak ingat apa yang telah dilakukannya. Saat seseorang menjadi pecandu, ada suatu kepribadian baru yang muncul dalam dirinya, yaitu kepribadian pecandu atau kepribadian si junkie. Kepribadian yang baru ini tidak peduli terhadap orang lain, satu-satunya hal yang penting baginya adalah bagaimana cara agar ia tetap bisa terus menggunakan narkoba. Ini sebabnya mengapa ada perubahan emosional yang tampak jelas dalam diri seorang pecandu. Seorang anak yang tadinya selalu bersikap manis, sopan, riang, dan jujur berubah total mejadi seorang pecandu yang brengsek, pemurung, penyendiri, dan jago berbohong dan mencuri. Adiksi terhadap narkoba membuat seseorang kehilangan kendali terhadap emosinya. Seorang pecandu acapkali bertindak secara impuls, mengikuti dorongan emosi apapun yang muncul dalam dirinya. Dan perubahan yang muncul ini bukan perubahan ringan, karena pecandu adalah orang-orang yang memiliki perasaan dan emosi yang sangat mendalam. Para pecandu seringkali diselimuti oleh perasaan bersalah, perasaan tidak berguna, dan depresi

mendalam yang seringkali membuatnya berpikir untuk melakukan tindakan bunuh diri. Perasaan-perasaan ini pulalah yang membuatnya ingin terus menggunakan, karena salah satu efek narkoba adalah mematikan perasaan dan emosi kita. Di bawah pengaruh narkoba, ia dapat merasa senang dan nyaman, tanpa harus merasakan perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Tetapi perasaan-perasaan ini tidak hilang begitu saja, melainkan terkubur hidup-hidup di dalam diri kita. Dan saat si pecandu berhenti menggunakan narkoba, perasaan-perasaan yang selama ini mati atau terkubur dalam dirinya kembali bangkit, dan di saat-saat seperti inilah pecandu membutuhkan suatu program pemulihan, untuk membantunya menghadapi dan mengatasi perasaan-perasaan sulit itu. Satu hal juga yang perlu diketahui adalah bahwa salah satu dampak buruk narkoba adalah mengakibatkan pecandu memiliki suatu retardasi mental dan emosional. Contoh seorang pecandu berusia 16 tahun saat ia pertama kali menggunakan narkoba, dan saat ia berusia 26 tahun ia berhenti menggunakan narkoba. Memang secara fisik ia berusia 26 tahun, tetapi sebenarnya usia mental dan emosionalnya adalah 16 tahun. Ada 10 tahun yang hilang saat ia menggunakan narkoba. Ini juga sebabnya mengapa ia tidak memiliki pola pikir dan kestabilan emosi seperti layaknya orang-orang lain seusianya.¹⁰

Adiksi terhadap narkoba membuat seorang pecandu menjadikan narkoba sebagai prioritas utama didalam kehidupannya. Narkoba adalah pusat kehidupannya, dan semua hal/aspek lain dalam hidupnya berputar di sekitarnya. Tidak ada hal lain yang lebih penting daripada narkoba, dan ia menaruh kepentingannya untuk menggunakan narkoba di atas segala-galanya. Narkoba menjadi jauh lebih penting daripada istri, suami, pacar, anak, orang tua, sekolah, pekerjaan, dll. Ia berhenti melakukan aktivitas-aktivitas yang biasa ia lakukan sebelum ia tenggelam dalam penggunaan narkobanya. Ia tidak lagi melakukan hobi-hobinya, menjalani aktivitas normal seperti sekolah, kuliah, atau bekerja seperti biasa, bila sebelumnya ia termasuk rajin beribadah bisa dipastikan ia akan menjauhi kegiatan yang satu ini, apalagi dengan khotbah agama yang selalu

¹⁰ *Ibid.*

didengar bahwa orang-orang yang menggunakan narkoba adalah orang-orang yang berdosa. Ini menyebabkan pecandu seringkali hidup tersolir, ia hidup dalam dunianya sendiri dan mengisolasi dirinya dari dunia luar, yaitu dunia yang tidak ada hubungannya dengan narkoba. Ia menjauhi keluarga dan teman-teman lamanya, dan mencari teman-teman baru yang dianggap sama dengannya, yang dianggap dapat memahaminya dan tidak akan mengkuliahinya tentang penggunaan narkoba. Narkoba dianggap sebagai sahabat yang selalu setia menemaninya. Orang tua bisa memarahinya, teman-teman mungkin menjauhinya, pacar mungkin memutuskannya, bahkan Tuhan mungkin dianggap tidak ada, tetapi narkoba selalu setia dan selalu dapat memberikan efek yang diinginkannya. Secara spiritual, Narkoba adalah pusat hidupnya, dan bisa dikatakan menggantikan posisi Tuhan. Adiksi terhadap narkoba membuat penggunaan narkoba menjadi jauh lebih penting daripada keselamatan dirinya sendiri. Ia tidak lagi memikirkan soal makan, tertular penyakit bila *sharing needle*, tertangkap polisi, dll. Adiksi adalah penyakit yang mempengaruhi semua aspek hidup seorang manusia, dan karenanya harus disadari bahwa pemulihan bagi seorang pecandu tidak hanya bersifat fisik saja, tetapi juga harus mencakup ketiga aspek lainnya sebelum pemulihan itu dapat dianggap sebagai suatu pemulihan yang sebenarnya.¹¹

Berbagai dampak sebagaimana diuraikan tersebut diatas sangat membahayakan dan merupakan ancaman terbesar di Kabupaten Banyuwangi saat ini. Kabupaten Banyuwangi terletak diantara 7°43'- 8°46' Lintang Selatan dan 113°53' 114°38' Bujur Timur Berdasarkan letak geografis, Kabupaten Banyuwangi berada diujung timur Pulau Jawa, dengan batas-batas : Utara-Kabupaten Situbondo; Timur-Selat Bali. Selatan-Samudera Hindia; Barat-Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Banyuwangi, Luas wilayah Kabupaten Banyuwangi sekitar 5.782,50 km² yang merupakan Kabupaten terluas di Provinsi Jawa Timur Kabupaten Banyuwangi memiliki panjang garis pantai sekitar 175,8 km, serta Pulau sejumlah 10 buah Kabupaten Banyuwangi terbagi atas dataran

¹¹ *Ibid.*

tinggi berupa daerah pegunungan, yang menghasilkan produksi perkebunan. Daerah dataran menghasilkan tanaman pangan, serta daerah sekitar garis pantai yang membujur dari arah Utara ke Selatan merupakan daerah penghasil berbagai biota laut.¹²

Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu destinasi wisata yang menarik di dunia. Banyaknya wisatawan mancanegara (wisman) yang menikmati keindahan alam di Kabupaten Banyuwangi ini membawa berkah bagi pendapatan daerah. Di sisi lain juga membawa pengaruh negatif dalam gaya hidup penggunaan narkoba serta peredarannya¹³. Mengingat tren penggunaan narkoba saat ini telah dianggap menjadi bagian dari gaya hidup yang negatif dari anak muda. Maka diperlukannya upaya pencegahan¹⁴ melalui penyadaran kepada masyarakat akan bahaya narkoba. Pentingnya penyadaran ini, sebagai daya tangkal meningkatnya jumlah pecandu narkoba serta efektif dalam mengurangi jumlah peredaran narkoba di Kabupaten Banyuwangi. Disamping itu upaya rehabilitasi terhadap pecandu narkoba merupakan salah satu cara mengurangi tingkatan peredaran narkoba di Kabupaten Banyuwangi. Dengan demikian pemberantasan narkoba bukan lagi sebagai tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Banyuwangi semata, melainkan juga tanggung jawab bersama masyarakat di Kabupaten Banyuwangi.

Banyuwangi sebagai Kabupaten terluas di Jawa Timur tentu memiliki potensi peredaran gelap Narkoba yang besar dengan melalui Jalur darat melalui Banyuwangi, Bondowoso dan Situbondo, jalur udara melalui Bandara Internasional Banyuwangi yang berada di Kecamatan Blimbingsari, melalui jalur

¹² <https://www.banyuwangikab.go.id/profil/gambaranumum.html>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2019.

¹³ Peredaran Narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkoba baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan. Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba.

¹⁴ Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkoba. Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba.

laut yaitu Pelabuhan Ketapang–Gilimanuk, Muncar, Pesanggaran, Purwoharjo, Grajagan, Blimbingsari, Boom Marina, Cacalan, Kampe, dan Bangsring. Hal tersebut berakibat kepada tingkat kerawanan suatu wilayah terhadap peredaran Narkotika, Daftar G Trex, Destro dan miras, untuk wilayah yang rawan terhadap peredaran Narkotika, Daftar G Trex, Destro dan Miras adalah Kecamatan Kalipuro, Kecamatan Banyuwangi, Kecamatan Rogojampi, Kecamatan Muncar, dan Kecamatan Srono.¹⁵ Situasi semacam ini juga mempermudah peredaran narkotika di Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten Banyuwangi termasuk daerah di ujung timur pulau jawa yang rawan dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Sebab itu sangat butuh penanganan yang serius dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Kasus penyalahgunaan Narkotika, Daftar G Trex, Destro di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

a. Jumlah Tersangka Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika Tahun 2018

No.	Bulan	Tahun	Jumlah Tersangka	Keterangan
1	Januari	2018	24 Orang	Naik 25 %
2	Februari	2018	32 Orang	Naik 25 %
3	Maret	2018	46 Orang	Naik 30,43 %
4	April	2018	58 Orang	Naik 21,31 %
5	Mei	2018	40 Orang	Turun 45 %
6	Juni	2018	4 Orang	Turun 90 %
7	Juli	2018	30 Orang	Naik 86,66 %
8	Agustus	2018	33 Orang	Naik 9.09 %
9	September	2018	31 Orang	Naik 9.09 %
10	Oktober	2018	25 Orang	Naik 19,35 %
11	Nopember	2018	28 Orang	Naik 10,72 %

¹⁵ Pointer Dalam Rangka Pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019, Pengolah data Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi, h.1.

12	Desember	2018	28 Orang	Tetap 0 %
Jumlah tersangka			379 Orang	

Tahun 2019

No	Bulan	Tahun	Jumlah Tersangka	Keterangan
1	Januari	2019	18 Orang	Turun 47.62 %
2	Februari	2019	45 Orang	Naik 60 %
3	Maret	2019	14 Orang	Naik 64,10 %
4	April	2019	9 Orang	Naik 35,71 %
5	Mei	2019	23 Orang	Turun 60 %
6	Juni	2019	12 Orang	Turun 60 %
Jumlah			121 Orang	

b. Jumlah Kasus Tindak Pidana Narkoba Tahun 2018

No.	Bulan	Tahun	Jumlah Perkara	Keterangan
1	Januari	2018	22 Perkara	Naik 22,72 %
2	Februari	2018	28 Perkara	Naik 21,43 %
3	Maret	2018	32 Perkara	Naik 43,75 %
4	April	2018	42 Perkara	Naik 23,80 %
5	Mei	2018	35 Perkara	Turun 20 %
6	Juni	2018	3 Perkara	Turun 91,24%
7	Juli	2018	21 Perkara	Naik 85,71 %
8	Agustus	2018	25 Perkara	Naik 16 %
9	September	2018	26 Perkara	Naik 16 %
10	Oktober	2018	19 Perkara	Naik 26,19 %
11	Nopember	2018	23 Perkara	Naik 17,2 %
12	Desember	2018	21 Perkara	Turun 9,52 %
Jumlah tersangka			279 Perkara	

Tahun 2019

No	Bulan	Tahun	Jumlah Perkara	Keterangan
1	Januari	2019	18 Perkara	Turun 47.62 %
2	Februari	2019	45 Perkara	Naik 60 %
3	Maret	2019	14 Perkara	Naik 64,10 %
4	April	2019	9 Perkara	Naik 35,71 %
5	Mei	2019	23 Perkara	Turun 60 %
6	Juni	2019	12 Perkara	Turun 60 %
	Jumlah		121 Orang	

Dalam menghadapi hal tersebut Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melakukan langkah nyata untuk mengantisipasi peredaran narkoba dengan mendirikan Badan Narkotika Nasional (BNN) tingkat Kabupaten di Banyuwangi. Dengan adanya Badan Narkotika Nasional (BNN) di tingkat kabupaten, maka penanganan masalah narkoba juga dapat dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pemberantasan, pencegahan dan pemberdayaan hingga rehabilitasi dan pasca rehabilitasi. Selain itu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba memberi kewenangan kepada Bupati melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba di daerah kabupaten.¹⁶

Kewenangan yang diberikan kepada Bupati tersebut antara lain :¹⁷

- a. penyusunan peraturan daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
- b. sosialisasi;

¹⁶ Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba.

¹⁷ Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba.

- c. pelaksanaan deteksi dini;
- d. pemberdayaan masyarakat;
- e. pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis;
- g. peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional; dan
- h. penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Untuk keperluan pelaksanaan kewenangan itulah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi perlu membentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang pelaksanaan kewenangan tersebut dalam kerangka kebijakan nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika. Peraturan Daerah tersebut sangat penting untuk dibentuk karena terkait dengan pencegahan, antisipasi dini, penanganan, partisipasi masyarakat, rehabilitasi, pendanaan dan sanksi.

Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika memberi solusi bagi Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Banyuwangi, karena Peraturan Daerah tersebut sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mendirikan tempat rehabilitasi. Dengan adanya tempat rehabilitasi, maka Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Banyuwangi dapat dilakukan rehabilitasi agar kondisinya bisa cepat dipulihkan. Selama ini para Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Banyuwangi, apabila ingin direhabilitasi harus di luar Kabupaten Banyuwangi, seperti halnya di Lapas Klas II A Narkotika Pamekasan, Lapas Klas III Narkotika Madiun, Lapas Klas I Malang, Lapas Klas II A Pamekasan, Lapas Klas I Madiun, Lapas Klas IIA Sidoarjo, Rindam Brawijaya, TNI AL dan Pusedigasum. Pendirian lembaga rehabilitasi tersebut, terkait kewajiban bagi Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi

sosial, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 54 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan didirikannya lembaga rehabilitasi di Kabupaten Banyuwangi, maka Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dapat melaksanakan kewajiban untuk melaporkan atau dilaporkan oleh keluarganya kepada lembaga rehabilitasi yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.¹⁸

Selain itu Peraturan Daerah tersebut juga akan mendukung mewujudkan visi pemerintahan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yaitu terwujudnya masyarakat Banyuwangi yang mandiri, sejahtera dan berakhlak mulia melalui peningkatan perekonomian dan kualitas sumber daya manusia.

1.2. Identifikasi Masalah

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan itu, maka perlu diidentifikasi beberapa permasalahan yang akan dituangkan dalam penyusunan naskah akademik dalam perancangan peraturan daerah, yaitu mencakup :

1. Sejalan dengan perkembangan perekonomian dan semakin beragam kebutuhan masyarakat di Kabupaten Banyuwangi, permasalahan apakah yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika ?
2. Mengapa diperlukan adanya Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Banyuwangi ?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Banyuwangi ?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi

¹⁸ Lihat Pasal 55 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 39 Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Banyuwangi ?

1.3. Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari penelitian ini sebagai acuan dalam penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Banyuwangi, yaitu :

1. Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
2. Untuk menemukan hal-hal penting yang mendasari perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Banyuwangi.
3. Untuk mengetahui landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis atas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Banyuwangi.
4. Untuk merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Banyuwangi.

Sementara itu, kegunaan lain dari penelitian ini adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Banyuwangi.

1.4. Metode

Penelitian ini dilakukan dengan studi literatur terkait dengan kebijakan dan implikasi permasalahan tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Studi tersebut akan didukung dengan eksplorasi bahan hukum yang akan diimplementasikan dalam sebuah produk hukum.

Tipe penelitian yang dimaksud adalah penelitian hukum (*legal research*). Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu yang dihadapi.¹⁹ J. Myron dan Roy M. Mersky dalam Sunaryati Hartono mengartikan penelitian hukum “...seeking to find those authorities in the primary sources of the law that are applicable to particular legal station”.²⁰ Penelitian hukum menurut Sue Milne dan Kay Tucker adalah “....it as a process concerning the analysis of the legal problem and the resolution of the problem by applying the applicable law the relevant facts”.²¹ Menurut Morris L.Cohen dan Kent C. Olson, penelitian hukum adalah “The process of finding the law that govern activities in human society”.²²

Tipe penelitian ini²³ adalah penelitian yang bersifat normatif dalam rangka untuk kepentingan praktis.²⁴ Penelitian yang bersifat normatif adalah berupa

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed.revisi.Cet.9. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, h. 47.

²⁰ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung,1994,h.231.

²¹ Sue Milne & Kay Tucker, *A Practical Guide to Legal Research*, Lawbook Co,2008,h.1.

²²Morris L.Cohen & Kent C. Olson, *Legal Research*, West Publishing Company,St.Paul,Minn,1992,h.1.

²³ Tery Hutchinson membedakan penelitian hukum menjadi 4 (empat) tipe, yaitu : *Doctrinal Research*, *Reform-Oriented Research*, *Theoretical Research* dan *Fundamental Research*. Lihat Tery Hutchinson, *Researching and Writing in Law*, Lawbook Co,2002,h.9-10. Mike McConville dan Wing Hong Cui, membedakan penelitian hukum menjadi tiga jenis, yaitu : *Doctrinal Research*, *Empirical Legal*, *Scholarship/Socio-Legal Studies* dan *International and Comparative Legal Research*. Lihat Mike McConville & Wing Hong Cui, *Research Methods for Law*, Edinburg University Press, Edinburgh,2007,h.3-7.

²⁴ Penelitian hukum selain dilakukan untuk kebutuhan akademis juga dapat dilakukan untuk kebutuhan praktis. Enid Cambel menyatakan “*in his or her professional career, the lawyer as well as legal scholar will find it necessary to discover the legal principle relevant to a particular problem*”. Lihat Enid Cambel e all., *Legal Research*, The Law Book Company, Melbourne, 1988, hal. 271. Lihat dan baca juga Valerie J. Atkinson Brown, *Legal Research Via Internet*, Thomson

penelitian perundang-undangan, yurisprudensi, kontrak, dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Penelitian ini meliputi penelitian peraturan perundang-undangan dan konsep hukum yang berkaitan dengan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Penelitian tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Banyuwangi.

Jadi dapat dipahami bahwa penyusunan perundang-undangan merupakan proses musyawarah politik, namun dalam perkembangannya penelitian ilmiah merupakan suatu kebutuhan untuk mendukung aktivitas legislasi. Hal tersebut adalah penting dalam rangka menemukan fakta sebagai dasar pembuatan undang-undang. Penelitian ilmiah yang berbasis pengembangan teori dan metode akan meningkatkan kualitas undang-undang di mana pengaruh hukum internasional, hukum supranasional, dan pembuatan hukum berdasarkan aturan keperdataan, terus meningkat. Dengan penelitian hukum (*legal research*) maka akan diperoleh preskripsi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga memberikan nilai dalam rangka penyusunan naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Banyuwangi.

Delmar Learning, Canada,2001,h.2. Valerie J. Atkinson Brown menyatakan “*Legal researchers come from a variety of backgrounds. Generally, a person wanting to perform legal research is an attorney, law profesor, paralegal,lawclerk, or lawlibrarian. Private investigator, law enforcement officials, writers, authors, and insurance company employess may also find themselves needing to do some kind of legal research*”.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1. Kajian Teoritis

Alinea ke - 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945), menyatakan: “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang *melindungi* segenap bangsa Indonesia dan *seluruh tumpah darah Indonesia* dan **untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.....**” . Frasa *yang melindungi segenap bangsa Indonesia* dan seterusnya sebagaimana termaktub di dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945, merupakan tujuan dan fungsi negara ini dibentuk. Berkaitan dengan hal itu, ketentuan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa : “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Ketentuan tersebut secara tegas menjamin bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selanjutnya Pasal 28 I ayat (4) UUD NRI 1945, menentukan : “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” Kata “perlindungan” dalam ketentuan Pasal 28 I ayat (4) UUD NRI 1945 secara gramatikal diartikan sebagai tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi.²⁵ Hal ini menunjukkan negara khususnya pemerintah berkewajiban untuk melindungi warga negaranya dari bentuk-bentuk ancaman/ intimidasi/ tindakan kejahatan dari pihak ketiga yang merugikan HAM setiap warga negaranya, adalah suatu keharusan. Perkembangan bentuk kejahatan yang terjadi saat ini tidak lagi secara langsung menghentikan HAM Hidup seseorang, melainkan melalui sarana-saranayang dapat menghancurkan kehidupan

²⁵ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2019.

seseorang, seperti halnya kejahatan penyalahgunaan Narkotika (Narkotika, Psikotropika, dan Obat terlarang).

Negara modern adalah personifikasi dari tata hukum.²⁶ Artinya, negara dalam segala aktivitasnya senantiasa didasarkan pada hukum. Negara dalam konteks ini lazim disebut sebagai negara hukum. Indonesia yang merupakan negara hukum, meskipun ketentuan mengenai negara hukum sesungguhnya tidak tercantum dalam naskah asli UUD 1945, akan tetapi ditemukan dalam penjelasan UUD 1945, yaitu istilah *rechtsstaat* yang dilawankan dengan istilah *machtsstaat* (negara kekuasaan). Namun, setelah amandemen UUD 1945 tercantum dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang secara tegas menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Indonesia yang merupakan negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI 1945, mengedepankan hak asasi manusia sebagai salah satu elemen penting, selain eksistensi peraturan perundang-undangan. Dalam sistem hukum Eropa Kontinental (*Civil Law*) dan *Anglo Saxon (Common Law)*, memiliki unsur yang sama, yakni perlindungan hak asasi manusia (HAM). Oleh sebab itu, pengakuan akan “negara hukum” dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 perlu dikaitkan dengan Pasal 28 I ayat (5) Undang-Undang Dasar NRI 1945, yang menentukan : “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan.”

Menurut D. Mutiara’s mendefinisikan negara hukum sebagai negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang, sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan hukum. Rakyat tidak boleh bertindak sendiri-sendiri menurut semuanya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu ialah negara yang diperintahi bukan oleh orang-orang, tetapi oleh undang-undang (*state the not governed by men, but by laws*). Karena itu, di

²⁶ Negara modern sebagai personifikasi dari tata hukum merupakan bentuk penyederhanaan atau generalisasi yang dilakukan Hans Kelsen berdasarkan perspektif teori hukum murni, dimana negara hanya dipandang sebagai fenomena hukum, sebagai badan hukum, yakni korporasi. Lihat dalam Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dan Negara : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Alih bahasa oleh : Soemardi. Cet, III. Bee Media Indonesia, Bandung, 2010, H. 225.

dalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara dan terhadap negara, sebaliknya dengan tunduk dan taat kepada segala peraturan pemerintah dan undang-undang negara.²⁷ Sementara itu, istilah "*government of law, but not man*" menurut A. Hamid Attamimi dipakai di Amerika Serikat sebagai penjelasan dari *rule of law*.²⁸ Sedangkan Sumrah melihat bahwa istilah *rule of law* sebagai isi dan konsepsi daripada "*rechtsstaat atau etat de droit*", yang diartikan negara atau pemerintah berdasarkan atas hukum.²⁹ Selain pandangan di atas, menurut Crinice Le Roy istilah negara hukum bermakna sama dengan konsep *rule of law*.³⁰ Demikian pula halnya istilah *rechtstaats* sebagaimana dijelaskan Mauro Capelletti bahwa "*it has since come to be considered by many as essential to the rule of law (rechtsstaat) anywhere*."³¹ Pandangan tersebut menunjukkan "*rechtsstaat*" bermakna sama dengan "*the rule of law*." Sebagai rentang gagasan, Tahir Azhari mengungkapkan bahwa pemikiran tentang negara hukum, sesungguhnya sudah ada dan dimahsyurkan oleh Plato dalam karyanya "*nomoi*" dan kemudian berkembang menjadi beragam konsep seperti *rechtsstaat*, *rule of law*, *socialist legality*, negara hukum Pancasila, dan nomokrasi Islam.³²

Konsep *rechtsstaat* sendiri mulai dikenal di Eropa pada abad ke-19.³³ Dalam sistem hukum Eropa kontinental³⁴ Sementara itu, penggunaan konsep *rule of law*

²⁷ D. Mutiara's dalam Abdul Mukthie Fadjar, *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2016, h.6.

²⁸ A. Hamid S. Attamimi, *Teori Perundang-undangan di Indonesia*, (Pidato Pengukuhan Guru Besar ilmu Hukum pada FH UI, Jakarta, 25 April 1992) hlm. 8.

²⁹ Sumrah, *Penegakan Hak Asasi Manusia Ditinjau dari Pelaksanaan the Rule of Law*, dalam Eddy Damian (ed.), *Rule of Law dan Praktek Penahanan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1968, h.33-34.

³⁰ R. Crinice Le Roy, *De Vierde Macht*, Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1976, h. 17; dalam kalimat : "Dalam suatu negara hukum—suatu negara yang dikuasai oleh asas "*rule of law*".

³¹ Mauro Capelletti, *Judicial Review in the Contemporary World*, The Balbs-Merrill Company, New York, Inc., 1971, h. 42.

³² Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum, Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Prenada Kencana, Jakarta, 2007, h. 87-88.

³³ Philipus M. Hadjon, *Pemerintahan Menurut Hukum (Bestuursbevoegheid)*, Yuridika, Surabaya, 1993, h. 158.

menjadi populer setelah A.V. Dicey menerbitkan *Introduction to Study of the Law of the Constitution*.³⁵ Secara historis, konsep *rechtsstaat* dan *rule of law* dilahirkan oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda.³⁶ Konsep *rechtsstaat* lahir sebagai reaksi dalam menentang absolutisme kekuasaan, karena itu sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum *civil law*. Berbeda halnya dengan konsep *rule of law*, perkembangannya terjadi secara evolusioner dan bertumpu pada paham atau sistem hukum *common law*. Namun demikian dalam perkembangannya, perbedaan latar belakang itu tidak dipertentangkan lagi, disebabkan kedua konsep ini menuju pada sasaran yang sama, yaitu bertujuan untuk mewujudkan perlindungan terhadap kesewenang-wenangan kekuasaan pemerintah dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.³⁷ Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 28 I ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945.

Konsep negara hukum sebagaimana disampaikan diatas sebagai pedoman dalam pembentukan Peraturan Daerah dalam mengatur tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika. Eksistensi peraturan daerah ini akan menjamin dan melindungi hak asasi manusia warga negara Indonesia, khususnya di Kabupaten Banyuwangi. Indonesia yang merupakan negara hukum yang menganut asas legalitas, maka bentuk perlindungan yang diberikan harus dituangkan atau diatur di dalam instrumen hukum, yaitu undang-undang, dan untuk di daerah berupa Peraturan Daerah. Peraturan daerah itu merupakan legitimasi hukum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam melakukan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Banyuwangi.

³⁴ Allan R. Brewer-Carfas, *Judicial Review in Comparative Law*, Columbia Law Review vol. 90, No. 5, Columbia, 1990, h. 1449-1450.

³⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Seluruh Rakyat Indonesia*, Bina ilmu, Surabaya, 1987, h. 72.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Brian Z. Tamanaha, *On the Rule of Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2011, h.109-110.

A. Hamid S. Attamimi³⁸ menyatakan bahwa teori perundang-undangan berorientasi pada tujuan untuk menjelaskan dan menjernihkan pemahaman pembentuk, pelaksana, penegak, serta masyarakat terhadap materi undang-undang dalam sifat kognitif. Pemikiran ini menekankan pada pemahaman terhadap hal-hal yang mendasar. Oleh sebab itu dalam membuat peraturan daerah, perlu dipahami karakter norma dan fungsi peraturan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peraturan daerah merupakan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan daerah merupakan salah satu bentuk pendistribusian kekuasaan negara ke daerah-daerah, sehingga memberikan kekuasaan kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya. Pendistribusian kekuasaan negara ke daerah-daerah tercantum di dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan : “Negara Kesatuan Republik Indonesia **dibagi atas** daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.” Frasa “dibagi atas” ini menunjukkan bahwa kekuasaan negara terdistribusi ke daerah-daerah, sehingga memberikan kekuasaan kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya. Karenanya hal ini menunjukkan pemerintah daerah memiliki fungsi *regeling* (mengatur). Dengan fungsi tersebut, dilihat dari sudut pandang “*asas legalitas*” (tindak tanduk pemerintah berdasarkan hukum) memperlihatkan adanya kewenangan pemerintah daerah untuk membentuk Peraturan Daerah. Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengartikan Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan

³⁸ A. Hamid S. Attamimi dalam H. Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung, 1998, h. 14-15.

Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Menurut Hans Kelsen³⁹ dalam teorinya yaitu Teori penjenjangan norma (*Stufenbau des rechts*) bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar (*Grundnorm*). Teori penjenjangan norma (*Stufenbau des rechts*) ini yang mempengaruhi sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menentukan Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan diatas menunjukkan peraturan dibawah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi atau dengan kata lain peraturan dibawah bersumber pada aturan yang lebih tinggi. Melihat ketentuan diatas Peraturan Daerah pada huruf g, sehingga pembentukannya harus mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum pada huruf a sampai dengan f.

³⁹ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan*, Penerbit Kanisius, Jogjakarta, 1998. h.25.

2.2. Kajian Asas

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib berpedoman pada asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik. Agus Yudha Hernoko mengemukakan bahwa suatu aturan atau norma pada hakikatnya mempunyai dasar filosofis serta pijakan asas atau prinsip sebagai rohnya. Merupakan kejanggalan bahkan konyol apabila suatu norma tidak mempunyai dasar filosofis serta pijakan asas atau prinsip dalam konteks operasionalnya. Suatu norma tanpa landasan filosofis serta pijakan asas, ibarat manusia yang “buta dan lumpuh”.⁴⁰ Menurut Mahadi, kata asas atau prinsip identik dengan *principle* dalam bahasa Inggris yang erat kaitannya dengan istilah *principium* (latin). *Principium* berarti permulaan; awal, mula, sumber, asal, pangkal, pokok, dasar, sebab. Adapun asas atau prinsip adalah sesuatu yang dapat dijadikan alas, dasar, tumpuan, tempat untuk menyandarkan, untuk mengembalikan sesuatu hal, yang hendak dijelaskan. Dalam arti tersebut, kata *principle* dipahami sebagai sumber yang abadi dan tetap dan banyak hal, aturan atau dasar bagi tindakan seseorang, suatu pernyataan (hukum, aturan, kebenaran) yang dipergunakan sebagai dasar untuk menjelaskan suatu peristiwa.⁴¹

Principle menurut *Black's Law Dictionary* adalah *a basic rule, law, or doctrine*.⁴² Asas hukum menurut Marwan Mas adalah aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkrit dan pelaksanaan hukum.⁴³ Bellefroid berpendapat bahwa asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Jadi asas hukum umum merupakan kristalisasi (pengendapan) hukum positif dalam suatu

⁴⁰ Agus Yudha Hernoko, *Op.cit.*,H.21.

⁴¹ Mahadi, *Falsafah Hukum Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989,H.119.

⁴² Bryan A.Garner, *Op.cit.*,H.1386.

⁴³ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. I edisi ketiga, Ghalia Indonesia, 2014, H.111.

masyarakat.⁴⁴ Van Eikema Hommes menjelaskan bahwa asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut. Dengan kata lain, asas hukum ialah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif. Selanjutnya The Liang Gie berpendapat bahwa asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu. Sedangkan Paul Scholten mengemukakan bahwa asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang diisyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada.⁴⁵

Asas hukum berbeda dengan norma hukum yang dapat dipakai langsung dalam praktik, sehingga isinya perlu dibentuk lebih konkrit.⁴⁶ Dengan kata lain peraturan hukum yang konkrit dapat diterapkan secara langsung pada peristiwanya, sedangkan asas hukum diterapkan secara tidak langsung. Untuk menemukan asas hukum dicari sifat-sifat umum dalam norma yang konkrit, dalam arti mencari kesamaan-kesamaan yang terdapat dalam peraturan dimaksud. Sifat instrumental asas hukum yang mengakui adanya kemungkinan-kemungkinan (adanya penyimpangan) membuat sistem hukum menjadi luwes.⁴⁷

Soetiksno mengemukakan bahwa asas hukum merupakan unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum, bahkan asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum, karena asas hukum adalah landasan yang paling luas bagi lahirnya atau *ratio legis* dari peraturan hukum. Asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap ada

⁴⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010, H.41.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Mahadi, *Op.cit.*, H.127.

⁴⁷ Sudikno Mertokusumo, *Op.cit.*, H.43-44.

dan akan melahirkan peraturan-peraturan hukum selanjutnya.⁴⁸ Bruggink berpendapat bahwa fungsi asas hukum sebagai meta-kaidah berkaitan dengan kaidah hukum dalam bentuk kaidah perilaku. Asas-asas hukum hanya akan memberikan argumen-argumen bagi pedoman perilaku yang harus diterapkan dan asas-asas itu sendiri tidak memberikan pedoman (bagi pelaku). Asas hukum ini memainkan peranan pada interpretasi terhadap aturan hukum, sehingga menentukan wilayah penerapan kaidah hukum. Jadi, asas hukum termasuk tipe meta-kaidah sekaligus perpanjangan dari kaidah perilaku, karena asas hukum juga memberikan arah pada perilaku yang dikehendaki.⁴⁹

Perbedaan antara asas hukum dan aturan hukum juga dikemukakan oleh P.W. Bouwer yang menegaskan bahwa perbedaan tersebut terletak pada kekuatan inferensial, yang tidak dapat dijabarkan dari perumusan ukuran, melainkan dari cara bagaimana orang menggunakan aturan hukum tersebut.⁵⁰ Sedangkan Dworkin mengemukakan bahwa aturan hukum tidak hanya isi yang lebih konkrit dan dapat diterapkan secara langsung, tetapi lebih dari itu aturan hukum itu memiliki sifat “semua atau tidak sama sekali” (*alles of niets karakter*). Berlawanan dengan itu, asas hukum tidak memiliki sifat “semua atau tidak sama sekali” (*alles of niets karakter*) yang demikian itu. Seringkali terhadap kejadian yang sama dapat diterapkan berbagai asas hukum, yang semuanya memainkan peranan pada interpretasi aturan-aturan yang dapat diterapkan. Dalam hal itu, maka harus ditimbang-timbang asas hukum yang mana yang memiliki bobot paling besar (relevan). Demikianlah, sejumlah asas hukum pada waktu yang bersamaan masing-masing dengan bobot yang berbeda-beda memberikan sumbangan pada penetapan keputusan dalam suatu kejadian tertentu, tetapi hanya terdapat satu aturan hukum yang dapat diterapkan pada kejadian itu.⁵¹

⁴⁸ Soetiksno, *Filsafat Hukum (Bagian I)*, Pradnya Paramita, 2002, H.2. Periksa pendapat G.W. Paton dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, 2000, H.45.

⁴⁹ J.J.H. Bruggink, *Refleksi tentang Hukum, Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum*, Alih Bahasa : B. Arief Sidharta, cet. Ketiga, Citra Aditya Bakti, 2011, H.123.

⁵⁰ Sirajudin, Fathurohman dan Zulkarnain, *Legislative Drafting : Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Malang Corruption Watch-Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi, Intrans Publishing, Malang, 2008, H.21.

⁵¹ J.J.H. Bruggink, *Op.cit.* H. 127.

Menurut Smith⁵² asas hukum mempunyai 3 (tiga) fungsi, yaitu : *pertama*, asas-asas hukumlah yang memberikan keterjalinan dari aturan-aturan hukum yang tersebar; *kedua*, asas-asas hukum dapat difungsikan untuk mencari pemecahan atas masalah-masalah baru yang muncul dan membuka bidang-bidang liputan masalah baru. Asas-asas hukum juga menjustifikasikan prinsip-prinsip etika, yang merupakan substansi dari aturan-aturan hukum; dan dari kedua fungsi tersebut diturunkan fungsi *ketiga*, yaitu asas-asas hukum dalam hal-hal demikian dapat digunakan untuk menulis ulang bahan-bahan ajaran hukum yang ada sedemikian, sehingga dapat dimunculkan solusi terhadap persoalan-persoalan baru yang berkembang.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa asas-asas hukum merupakan dasar filosofis yang kedudukannya *conditio sine quanon*⁵³ bagi suatu kaidah-kaidah hukum dalam aturan hukum positif, yang memberikan arahan yang layak dan patut menurut hukum (*rechtmatic*) dalam menerapkan aturan-aturan hukum positif. Selain itu asas-asas hukum mempunyai fungsi sebagai pedoman atau arahan filosofis bagi pembentukan kaidah-kaidah hukum dalam aturan hukum positif. Asas hukum merupakan sumber bagi sistem hukum yang inspiratif mengenai nilai-nilai etis, moral, dan sosial masyarakat. Dengan demikian, asas hukum sebagai landasan norma menjadi alat uji bagi norma hukum yang ada, dalam arti norma hukum tersebut pada akhirnya harus dapat dikembalikan pada asas hukum yang menjiwoainya.

Berkaitan dengan uraian tersebut diatas, maka dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, sebagaimana diatur didalam Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang meliputi :

⁵² Smith dalam Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, H. 82. (selanjutnya disebut Herlien Budiono I).

⁵³ *Conditio sine quanon* didefinisikan sebagai syarat tanpa mana tidak, suatu syarat yang dalam hal bagaimanapun harus dipenuhi. N.E. Algra, et.al., *Kamus Istilah Hukum Fockema Andrea*, edisi Indonesia, diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata, dkk, Binacipta, 1983, H.76.

a. kejelasan tujuan;

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.⁵⁴

b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.⁵⁵

c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.⁵⁶

d. dapat dilaksanakan;

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.⁵⁷

e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar

⁵⁴ Penjelasan Pasal 5 huruf a Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁵⁵ Penjelasan Pasal 5 huruf b Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁵⁶ Penjelasan Pasal 5 huruf c Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁵⁷ Penjelasan Pasal 5 huruf d Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁵⁸

f. kejelasan rumusan; dan

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.⁵⁹

g. keterbukaan.

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.⁶⁰

Asas-asas dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut wajib digunakan sebagai pedoman dan sebagai instrumen dalam mengkaji Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, maka dapat diidentifikasi sebagai berikut :

a. Asas Kejelasan Tujuan, bahwa tujuan dari Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berupa terciptanya visi pemerintahan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yaitu terwujudnya masyarakat

⁵⁸ Penjelasan Pasal 5 huruf e Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁵⁹ Penjelasan Pasal 5 huruf f Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁶⁰ Penjelasan Pasal 5 huruf g Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Banyuwangi yang mandiri, sejahtera dan berakhlak mulia melalui peningkatan perekonomian dan kualitas sumber daya manusia.

- b. Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang tepat, bahwa Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dibentuk oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Banyuwangi.
- c. Kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan, bahwa pembentukan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, memperhatikan jenis, hirarki dan materi muatan.
- d. Dapat dilaksanakan, alasan filosofis perlunya Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan melindungi masyarakat dari bahaya narkotika. Alasan sosiologis perlunya Peraturan Daerah tersebut bahwa masalah narkotika merupakan masalah yang urgen untuk diselesaikan.
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdayaguna dan berhasilguna untuk memberdayakan masyarakat Kabupaten Banyuwangi dalam peningkatan kesejahteraan secara merata.
- f. Kejelasan rumusan, bahwa pembentukan Peraturan Daerah ini memperhatikan sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Keterbukaan, Pembentukan Peraturan daerah ini mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan partisipatif.

Sementara itu berkaitan dengan Materi muatan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika ini berpedoman pada beberapa asas, yaitu :⁶¹

1. “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.⁶²
2. “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.⁶³
3. “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶⁴
4. “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.⁶⁵
5. “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang

⁶¹ Pasal 6 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁶² Penjelasan Pasal 6 huruf a Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁶³ Penjelasan Pasal 6 huruf b Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁶⁴ Penjelasan Pasal 6 huruf c Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁶⁵ Penjelasan Pasal 6 huruf d Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶⁶

6. “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁶⁷
7. “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.⁶⁸
8. “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.⁶⁹
9. “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.⁷⁰
10. “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.⁷¹

⁶⁶ Penjelasan Pasal 6 huruf e Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁶⁷ Penjelasan Pasal 6 huruf f Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁶⁸ Penjelasan Pasal 6 huruf g Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁶⁹ Penjelasan Pasal 6 huruf h Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁷⁰ Penjelasan Pasal 6 huruf i Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁷¹ Penjelasan Pasal 6 huruf j Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

11. asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.⁷²

“asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan”, antara lain :⁷³

- a) dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;
- b) dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Berdasarkan uraian penjelasan tersebut diatas, dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut dijadikan pedoman dalam perumusannya.

2.3. Kajian Empiris

Kabupaten Banyuwangi terletak diantara 7°43’- 8°46’ Lintang Selatan dan 113°53’ 114°38’ Bujur Timur Berdasarkan letak geografis, Kabupaten Banyuwangi berada diujung timur Pulau Jawa, dengan batas-batas : Utara-Kabupaten Situbondo; Timur-Selat Bali. Selatan–Samudera Hindia; Barat–Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Banyuwangi, Luas wilayah Kabupaten Banyuwangi sekitar 5.782,50 km² yang merupakan Kabupaten terluas di Provinsi Jawa Timur Kabupaten Banyuwangi memiliki panjang garis pantai sekitar 175,8 km, serta Pulau sejumlah 10 buah Kabupaten Banyuwangi terbagi atas dataran tinggi berupa daerah pegunungan, yang menghasilkan produksi perkebunan. Daerah dataran menghasilkan tanaman pangan, serta daerah sekitar garis pantai yang membujur dari arah Utara ke Selatan merupakan daerah penghasil berbagai biota laut.

⁷² Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁷³ Penjelasan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu destinasi wisata yang menarik di dunia. Banyaknya wisatawan mancanegara (wisman) yang menikmati keindahan alam di Kabupaten Banyuwangi ini membawa berkah bagi pendapatan daerah. Di sisi lain juga membawa pengaruh negatif dalam gaya hidup penggunaan narkoba serta peredarannya. Mengingat tren penggunaan narkoba saat ini telah dianggap menjadi bagian dari gaya hidup yang negatif dari anak muda. Maka diperlukannya upaya pencegahan melalui kesadaran kepada masyarakat akan bahaya narkoba. Pentingnya kesadaran ini, sebagai daya tangkal meningkatnya jumlah pecandu narkoba serta efektif dalam mengurangi jumlah peredaran narkoba di Kabupaten Banyuwangi. Disamping itu upaya rehabilitasi terhadap pecandu narkoba merupakan salah satu cara mengurangi tingkatan peredaran narkoba di Kabupaten Banyuwangi. Dengan demikian pemberantasan narkoba bukan lagi sebagai tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Banyuwangi semata, melainkan juga tanggung jawab bersama masyarakat di Kabupaten Banyuwangi.

Banyuwangi sebagai Kabupaten terluas di Jawa Timur tentu memiliki potensi peredaran gelap Narkoba yang besar dengan melalui Jalur darat melalui Banyuwangi, Bondowoso dan Situbondo, jalur udara melalui Bandara Internasional Banyuwangi yang berada di Kecamatan Blimbingsari, melalui jalur laut yaitu Pelabuhan Ketapang–Gilimanuk, Muncar, Pesanggaran, Purwoharjo, Grajagan, Blimbingsari, Boom Marina, Cacalan, Kampe, dan Bangsring. Hal tersebut berakibat kepada tingkat kerawanan suatu wilayah terhadap peredaran Narkoba, Daftar G Trex, Destro dan miras, untuk wilayah yang rawan terhadap peredaran Narkoba, Daftar G Trex, Destro dan Miras adalah Kecamatan Kalipuro, Kecamatan Banyuwangi, Kecamatan Rogojampi, Kecamatan Muncar, dan Kecamatan Srono. Situasi semacam ini juga mempermudah peredaran narkoba di Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten Banyuwangi termasuk daerah di ujung timur pulau Jawa yang rawan dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Sebab itu sangat butuh penanganan yang serius dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Peredaran narkoba dan obat terlarang di Kabupaten Banyuwangi masih tinggi. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat di Kabupaten Banyuwangi terhadap nasib bangsa Indonesia ke depan jika banyak pemuda saat ini yang terjangkau narkoba. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya kasus narkoba yang ditangani oleh Polres Banyuwangi. kasus narkoba ibarat fenomena gunung es, dimungkinkan jumlah yang terungkap masih sebagian kecil dari jumlah yang ada di lapangan.

Kasus penyalahgunaan Narkoba, Daftar G Trex, Destro di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

1. Jumlah Tersangka Tindak Pidana Narkoba dan Psikotropika Tahun 2018

No.	Bulan	Tahun	Jumlah Tersangka	Keterangan
1	Januari	2018	24 Orang	Naik 25 %
2	Februari	2018	32 Orang	Naik 25 %
3	Maret	2018	46 Orang	Naik 30,43 %
4	April	2018	58 Orang	Naik 21,31 %
5	Mei	2018	40 Orang	Turun 45 %
6	Juni	2018	4 Orang	Turun 90 %
7	Juli	2018	30 Orang	Naik 86,66 %
8	Agustus	2018	33 Orang	Naik 9.09 %
9	September	2018	31 Orang	Naik 9.09 %
10	Oktober	2018	25 Orang	Naik 19,35 %
11	Nopember	2018	28 Orang	Naik 10,72 %
12	Desember	2018	28 Orang	Tetap 0 %
Jumlah tersangka			379 Orang	

Tahun 2019

No	Bulan	Tahun	Jumlah Tersangka	Keterangan
----	-------	-------	------------------	------------

1	Januari	2019	18 Orang	Turun 47.62 %
2	Februari	2019	45 Orang	Naik 60 %
3	Maret	2019	14 Orang	Naik 64,10 %
4	April	2019	9 Orang	Naik 35,71 %
5	Mei	2019	23 Orang	Turun 60 %
6	Juni	2019	12 Orang	Turun 60 %
Jumlah			121 Orang	

2. Jumlah Kasus Tindak Pidana Narkoba Tahun 2018

No.	Bulan	Tahun	Jumlah Perkara	Keterangan
1	Januari	2018	22 Perkara	Naik 22,72 %
2	Februari	2018	28 Perkara	Naik 21,43 %
3	Maret	2018	32 Perkara	Naik 43,75 %
4	April	2018	42 Perkara	Naik 23,80 %
5	Mei	2018	35 Perkara	Turun 20 %
6	Juni	2018	3 Perkara	Turun 91,24%
7	Juli	2018	21 Perkara	Naik 85,71 %
8	Agustus	2018	25 Perkara	Naik 16 %
9	September	2018	26 Perkara	Naik 16 %
10	Oktober	2018	19 Perkara	Naik 26,19 %
11	Nopember	2018	23 Perkara	Naik 17,2 %
12	Desember	2018	21 Perkara	Turun 9,52 %
Jumlah tersangka			279 Perkara	

Tahun 2019

No	Bulan	Tahun	Jumlah Perkara	Keterangan
1	Januari	2019	18 Perkara	Turun 47.62 %
2	Februari	2019	45 Perkara	Naik 60 %

3	Maret	2019	14 Perkara	Naik 64,10 %
4	April	2019	9 Perkara	Naik 35,71 %
5	Mei	2019	23 Perkara	Turun 60 %
6	Juni	2019	12 Perkara	Turun 60 %
Jumlah			121 Orang	

Peredaran narkoba mengikuti hukum pasar, yakni semakin tingginya permintaan, maka akan semakin tinggi pula penawaran. Oleh sebab itu upaya pemberantasan peredaran narkoba tidak hanya menekankan pada upaya represif, melainkan upaya preventif perlu diprioritaskan, agar dapat mengurangi peredarannya melalui penekanan pada jumlah tingkat konsumsi narkoba. Salah satu upaya represif adalah mengubah perilaku masyarakat agar tidak mengkonsumsi narkoba. Dengan kata lain ada tiga aspek, pertama aspek pengurangan penawaran (*supply reduction*), kedua pengurangan permintaan (*demand reduction*), dan terakhir pengurangan dampak buruk (*harm reduction*).⁷⁴ Aksi menangkal ancaman narkoba tidak hanya cukup dengan menumpas para penjahatnya, namun perlu juga mengedukasi segenap lapisan masyarakat agar peduli bahwa ancaman itu benar-benar telah berada sejengkal di depan mata. Dengan kepedulian yang besar, tentu muncul kesadaran kolektif untuk melakukan aksi nyata sesuai dengan peran dan potensinya masing-masing. Badan Narkotika Nasional (BNN) menegaskan, bahwa jelas sekali masalah narkoba harus dituntaskan dengan dua pendekatan utama, yaitu mengurangi permintaan (*demand reduction*) dengan cara prevensi, dan menekan pasokan (*supply reduction*) dengan cara perang besar-besaran menghabisi para bandar dan juga pengedar.⁷⁴ Dalam hal ini negara hadir melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat bebas narkoba, melalui produk hukum Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba.

⁷⁴<https://bnn.go.id/aksi-demand-reduction-serentak-di-seluruh-wilayah-indonesia/>, diakses pada tanggal 13 Agustus 2019.

2.4. Kajian Dampak

Berdasarkan kajian empirik tersebut, maka diperlukan suatu pengaturan mengenai Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Banyuwangi yang akan membawa dampak antara lain, yaitu :

1. memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat di Kabupaten Banyuwangi dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Banyuwangi;
2. mendukung pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Banyuwangi;
3. meningkatkan sosialisasi dan pendeteksian dini serta pemberdayaan masyarakat;
4. pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
5. pendirian pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
6. peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional; dan
7. penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
8. dukungan terhadap visi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi yaitu terwujudnya masyarakat Banyuwangi yang mandiri, sejahtera dan berakhlak mulia melalui peningkatan perekonomian dan kualitas sumber daya manusia;

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Di dalam penyusunan setiap peraturan perundang-undangan, perlu mengutamakan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang akan dibuat dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang telah diberlakukan. Demikian halnya dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air ini, harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya (harmonisasi vertikal) dan peraturan daerah yang terkait (harmonisasi horisontal). Peraturan perundang-undangan dimaksud, antara lain :

- a. Pasal 18 Ayat (2), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) menjelaskan bahwa:
 - (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
 - (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
 - (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan- peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
 - (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang

- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang

sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5126);

Pengaturan Prekursor dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi segala kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan dan penggunaan Prekursor untuk keperluan industri farmasi, industri non farmasi, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengaturan Prekursor bertujuan untuk:

1. melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Prekursor;
2. mencegah dan memberantas peredaran gelap Prekursor;
3. mencegah terjadinya kebocoran dan penyimpangan Prekursor; dan
4. menjamin ketersediaan Prekursor untuk industri farmasi, industri non farmasi, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);

Sehubungan dengan hal tersebut, Peraturan Pemerintah ini disusun untuk memberikan kejelasan serta menguraikan secara tegas mengenai Institusi Penerima Wajib Lapori dari Pecandu Narkotika serta bagaimana tata cara pelaksanaan wajib lapori, sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai secara optimal untuk mendukung keberhasilan upaya pencegahan dan

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika. Pengaturan Wajib Laport Pecandu Narkotika bertujuan untuk:

1. memenuhi hak Pecandu Narkotika dalam mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
 2. mengikutsertakan orang tua, wali, keluarga, dan masyarakat dalam meningkatkan tanggung jawab terhadap Pecandu Narkotika yang ada di bawah
 3. pengawasan dan bimbingannya; dan
 4. memberikan bahan informasi bagi Pemerintah dalam menetapkan kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);

Maksud dari pengaturan Peraturan Pemerintah ini adalah untuk terciptanya efisiensi serta menciptakan peraturan perundang-undangan yang memberikan kemudahan bagi aparat penegak hukum dan masyarakat dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan serta dalam melakukan pemahaman yang komprehensif terhadap materi muatan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah ini. Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, meliputi:

- a. transit Narkotika;
- b. pembinaan dan pengawasan;
- c. syarat dan tata cara penyimpanan, pengamanan dan pengawasan Barang Sitaan;
- d. syarat dan tata cara pengambilan dan pengujian sampel di laboratorium;
- e. syarat dan tata cara Penyerahan dan Pemusnahan Barang Sitaan;
- f. tata cara perlindungan oleh negara terhadap saksi, pelapor, penyidik, penuntut umum dan hakim yang memeriksa perkara tindak pidana

Narkotika dan Prekursor Narkotika, ahli dan petugas laboratorium beserta keluarganya;

- g. tata cara penggunaan harta kekayaan atau Aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- f. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);

Pasal 31

- (1) Instansi vertikal adalah pelaksana tugas, fungsi, dan wewenang BNN di daerah.
- (2) Instansi vertikal BNN terdiri dari :
 - a. BNN Provinsi yang selanjutnya disebut dengan BNNP; dan
 - b. BNN Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut dengan BNNK/Kota.
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Untuk mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika diperlukan peningkatan peran pemerintah daerah dan masyarakat, hal ini diatur dalam Pasal 3, menyatakan bahwa : Fasilitas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

1. penyusunan peraturan daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. sosialisasi;

3. pelaksanaan deteksi dini;
 4. pemberdayaan masyarakat;
 5. pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 6. peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis;
 7. peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional; dan
 8. penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- h. Peraturan daerah provinsi Jawa Timur No. 13 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan narkoba (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 9 Seri D)

Penyalahgunaan Narkoba di wilayah Jawa Timur sangat tinggi dan telah meluas sampai wilayah pelosok pedesaan sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan secara sistematis, terstruktur, efektif dan efisien dengan jalan melakukan fasilitas pencegahan penyalahgunaan Narkotika. Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. antisipasi dini;
- b. pencegahan;
- c. penanggulangan;
- d. pendanaan;
- e. partisipasi masyarakat; dan
- f. pelaporan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN YURIDIS, DAN LANDASAN SOSIOLOGIS

4.1. Landasan filosofis

Landasan filosofis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Banyuwangi tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika bersumber pada Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pancasila menurut Sudiman Kartodiprojo dalam P. Hardono Hadi⁷⁵ adalah filsafat, karena Pancasila secara filosofis dan menyatakan bahwa Pancasila dapat dipandang sebagai dalil-dalil filosofis. P. Hardono Hadi berpendapat bahwa Pancasila merupakan filsafat untuk dua hal : Pertama : filsafat Pancasila merupakan cabang filsafat yang membahas Pancasila sebagai obyeknya. Kedua : filsafat di dalam Pancasila. Pancasila yang menjadi obyek pembahasan secara filosofis adalah Pancasila yang butir-butirnya termuat dalam pembukaan UUD 1945 yang termuat dalam alinea ke empat. Disitu dinyatakan dengan jelas bahwa negara Indonesia didasarkan atas Pancasila. Pernyataan tersebut menegaskan hubungan erat antara eksistensi Indonesia dengan Pancasila. Lahir, tumbuh dan berkembangnya negara Indonesia mengikuti Pancasila yang menjadi modelnya. Pernyataan ini secara filosofis dapat diinterpretasikan sebagai pernyataan mengenai kedudukan Pancasila sebagai jati diri bangsa. Pancasila sebagai jati diri bangsa mau dihayati sebagai dasar bagi berkembang suburnya Indonesia sebagai satu bangsa.⁷⁶

⁷⁵ P. Hardono Hadi, *hakikat & Muatan Filsafat Pancasila*, Cet.I, Kanisius, Yogyakarta, 1994, h.35.

⁷⁶ Petrus C.K.L. Bello, *Ideologi Hukum : Refleksi Filsafat atas Ideologi di Balik Hukum*, Cet.I. Insan Merdeka, Bogor, 2013, h.107. Bandingkan dengan A.M.W. Pranarka, *Sejarah Pemikiran tentang Pancasila*, CSIS, Jakarta, 1995, h.399. Pranarka menyatakan Pancasila bukanlah melulu merupakan hasil pikiran atau penalaran murni yang kemudian dijabarkan, diterapkan atau (setengah) dipaksakan bagi kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila diyakini sebagai hasil penggalan dan perumusan dari nilai-nilai yang telah ada tersebut. Pemikiran

Pancasila sebagai ideologi dapat dikatakan sebagai hasil filsafat yang sudah sampai kepada kesimpulan. Apabila ideologi tersebut dimantapkan dalam organisasi kenegaraan, ia menjadi dasar negara, dan kemudian dasar negara dikembangkan menjadi dasar hukum (moral dan etik).⁷⁷ Hubungan Pancasila dan hukum dapat dibaca dengan jelas dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Sumber hukum dan Tata Urut Perundang-Undangan (TAP No.III/MPR/2000) dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan dan Perundang-Undangan. Dalam Pasal 1 ayat (3) TAP No.III/MPR/2000 dinyatakan bahwa Pancasila merupakan “sumber hukum dasar nasional”. Yang dimaksud sumber hukum disini, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 TAP No.III/MPR/2000, adalah “sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan”. Lebih lanjut Pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan dan Perundang-Undangan menyatakan bahwa “Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara”. Dalam penjelasan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan dan Perundang-Undangan, dinyatakan bahwa Pancasila merupakan “dasar dan ideologi negara”. Oleh karena itu, semua jenis perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengannya.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Banyuwangi tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika bersumber pada Pancasila yaitu sila ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ke-5 Pancasila tersebut berkaitan dengan peran negara atau pemerintah pada umumnya dan pemerintah daerah pada khususnya dalam mengupayakan kesejahteraan warganya. Sila ke-5 Pancasila tersebut sangat dekat dengan konsep negara kesejahteraan, dimana negara bertanggungjawab pada kesejahteraan seluruh masyarakat. Negara dalam hal ini tidak hanya menyediakan fasilitas bagi perkembangan masyarakat, tapi dapat mengambil tindakan-tindakan khusus untuk

mengenai Pancasila itu tidak terjadi *ex nihilo* tetapi dalam sejarah masyarakat Indonesia sebagai bagian dari sejarah dan perkembangan masyarakat dan kebudayaan Indonesia.

⁷⁷ *Ibid*,h.110.

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Alinea IV Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa salah satu tujuan dibentuknya Negara Republik Indonesia adalah Memajukan kesejahteraan umum. Untuk terwujudnya kesejahteraan umum tersebut, maka dilaksanakan pembangunan nasional, yang hakikatnya yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh rakyat Indonesia serta pembangunan seluruh rakyat Indonesia yang menekankan pada keseimbangan pembangunan kemakmuran lahiriah dan kepuasan batiniah.

Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa :
“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Ketentuan tersebut dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam konsideransnya, yaitu :

- a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya;
- b. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang

sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama;

- d. bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;
- e. bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut;

Latar belakang pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mencerminkan sila ke-5 dari Pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan Alinea IV Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa salah satu tujuan dibentuknya Negara Republik Indonesia adalah Memajukan kesejahteraan umum. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membutuhkan peraturan pelaksana untuk mewujudkan tujuan pembentukannya yaitu antara lain : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. Selain itu juga terdapat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika memberi kewenangan kepada Bupati melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan

Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah kabupaten. Oleh karena itu penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotik sangatlah dibutuhkan sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Banyuwangi. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut sangat penting, karena merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk melindungi dan memajukan kesejahteraan masyarakatnya melalui Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, karena merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk melindungi dan memajukan kesejahteraan masyarakatnya melalui Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, sehingga terwujud lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di Kabupaten Banyuwangi.

4.2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Landasan sosiologis ini sangat penting, karena akan menentukan efektifitas dari Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Seseorang menaati ketentuan perundang-undangan adalah karena terpenuhinya suatu kepentingannya (*interest*) oleh perundang-undangan tersebut.

Perlu dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, selain karena amanat Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, disebabkan pula oleh karena Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu destinasi wisata yang menarik di dunia. Banyaknya wisatawan mancanegara (wisman) yang menikmati keindahan alam di Kabupaten Banyuwangi ini membawa berkah bagi pendapatan daerah. Di sisi lain juga membawa pengaruh negatif dalam gaya hidup penggunaan narkotika serta peredarannya⁷⁸. Mengingat tren penggunaan narkotika saat ini telah dianggap menjadi bagian dari gaya hidup yang negatif dari anak muda. Maka diperlukannya upaya pencegahan⁷⁹ melalui penyadaran kepada masyarakat akan bahaya narkotika. Pentingnya penyadaran ini, sebagai daya tangkal meningkatnya jumlah pecandu narkotika serta efektif dalam mengurangi jumlah peredaran narkotika di Kabupaten Banyuwangi. Disamping itu upaya rehabilitasi terhadap pecandu narkotika merupakan salah satu cara mengurangi tingkatan peredaran narkotika di Kabupaten Banyuwangi. Dengan demikian pemberantasan narkotika bukan lagi sebagai tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Banyuwangi semata, melainkan juga tanggung jawab bersama masyarakat di Kabupaten Banyuwangi.

Banyuwangi sebagai Kabupaten terluas di Jawa Timur tentu memiliki potensi peredaran gelap Narkotika yang besar dengan melalui Jalur darat melalui Banyuwangi, Bondowoso dan Situbondo, jalur udara melalui Bandara Internasional Banyuwangi yang berada di Kecamatan Blimbingsari, melalui jalur

⁷⁸ Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan. Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

⁷⁹ Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika. Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

laut yaitu Pelabuhan Ketapang–Gilimanuk, Muncar, Pesanggaran, Purwoharjo, Grajagan, Blimbingsari, Boom Marina, Cacalan, Kampe, dan Bangsring. Hal tersebut berakibat kepada tingkat kerawanan suatu wilayah terhadap peredaran Narkotika, Daftar G Trex, Destro dan miras, untuk wilayah yang rawan terhadap peredaran Narkotika, Daftar G Trex, Destro dan Miras adalah Kecamatan Kalipuro, Kecamatan Banyuwangi, Kecamatan Rogojampi, Kecamatan Muncar, dan Kecamatan Srono.⁸⁰ Situasi semacam ini juga mempermudah peredaran narkotika di Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten Banyuwangi termasuk daerah di ujung timur pulau jawa yang rawan dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Sebab itu sangat butuh penanganan yang serius dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Kasus penyalahgunaan Narkotika, Daftar G Trex, Destro di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

a. Jumlah Tersangka Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika Tahun 2018

No.	Bulan	Tahun	Jumlah Tersangka	Keterangan
1	Januari	2018	24 Orang	Naik 25 %
2	Februari	2018	32 Orang	Naik 25 %
3	Maret	2018	46 Orang	Naik 30,43 %
4	April	2018	58 Orang	Naik 21,31 %
5	Mei	2018	40 Orang	Turun 45 %
6	Juni	2018	4 Orang	Turun 90 %
7	Juli	2018	30 Orang	Naik 86,66 %
8	Agustus	2018	33 Orang	Naik 9.09 %
9	September	2018	31 Orang	Naik 9.09 %
10	Oktober	2018	25 Orang	Naik 19,35 %
11	Nopember	2018	28 Orang	Naik 10,72 %

⁸⁰ Pointer Dalam Rangka Pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019, Pengolah data Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi, h.1.

12	Desember	2018	28 Orang	Tetap 0 %
Jumlah tersangka			379 Orang	

Tahun 2019

No	Bulan	Tahun	Jumlah Tersangka	Keterangan
1	Januari	2019	18 Orang	Turun 47.62 %
2	Februari	2019	45 Orang	Naik 60 %
3	Maret	2019	14 Orang	Naik 64,10 %
4	April	2019	9 Orang	Naik 35,71 %
5	Mei	2019	23 Orang	Turun 60 %
6	Juni	2019	12 Orang	Turun 60 %
Jumlah			121 Orang	

b. Jumlah Kasus Tindak Pidana Narkoba Tahun 2018

No.	Bulan	Tahun	Jumlah Perkara	Keterangan
1	Januari	2018	22 Perkara	Naik 22,72 %
2	Februari	2018	28 Perkara	Naik 21,43 %
3	Maret	2018	32 Perkara	Naik 43,75 %
4	April	2018	42 Perkara	Naik 23,80 %
5	Mei	2018	35 Perkara	Turun 20 %
6	Juni	2018	3 Perkara	Turun 91,24%
7	Juli	2018	21 Perkara	Naik 85,71 %
8	Agustus	2018	25 Perkara	Naik 16 %
9	September	2018	26 Perkara	Naik 16 %
10	Oktober	2018	19 Perkara	Naik 26,19 %
11	Nopember	2018	23 Perkara	Naik 17,2 %
12	Desember	2018	21 Perkara	Turun 9,52 %
Jumlah tersangka			279 Perkara	

Tahun 2019

No	Bulan	Tahun	Jumlah Perkara	Keterangan
1	Januari	2019	18 Perkara	Turun 47.62 %
2	Februari	2019	45 Perkara	Naik 60 %
3	Maret	2019	14 Perkara	Naik 64,10 %
4	April	2019	9 Perkara	Naik 35,71 %
5	Mei	2019	23 Perkara	Turun 60 %
6	Juni	2019	12 Perkara	Turun 60 %
	Jumlah		121 Orang	

4.3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis⁸¹ merupakan kajian yang memberikan dasar hukum bagi dibuatnya Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika secara formal maupun secara material. Bagian ini mengkaji landasan hukum yang berdasar pada peraturan perundang-undangan lain dalam hal ikhwal pemberian kewenangan bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam membuat Peraturan daerah tersebut dan selanjutnya dasar hukum untuk mengatur muatan yang akan diatur.

Kelayakan suatu Peraturan Daerah dari aspek yuridis adalah apabila Peraturan Daerah tersebut memenuhi kriteria aspek yuridis vertikal (ketentuan mengenai hierarki yang merupakan penjenjangan setiap jenis peraturan

⁸¹ Landasan yuridis dapat dibedakan menjadi dua yaitu sebagai berikut :

- 1.Landasan yuridis yang beraspek formal berupa ketentuan yang memberikan wewenang (*bevoegdheid*) kepada suatu lembaga untuk membentuknya;
- 2.Landasan yuridis yang beraspek material berupa ketentuan tentang masalah yang harus diatur.

Jazim Hamidi dan Budiman NPD Sinaga, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Sorotan*, Tatanusa, Jakarta,2005h.8

perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi) maupun horizontal (tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang telah ada sebelumnya). Mengenai aspek yuridis vertikal terdapat Teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dalam Jazim Hamidi yang dikenal *Stufentheorie*, yang menyatakan: “Norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar (*grundnorm*).”⁸²

Kemudian teori ini dikembangkan oleh Nawiasky, yang menegaskan bahwa terdapat empat kelompok besar norma yang secara berurutan dari atas ke bawah yaitu norma fundamental (*staatsfundamentalnorn*), aturan dasar (*staatsgrundgesetz*), undang-undang formal (*formell gesetz*) dan aturan pelaksanaan yang sejajar dengan aturan otonomi (*verordnung and autonome satzung*).⁸³ Norma fundamental ditetapkan terlebih dahulu (*presupposed*) oleh masyarakat. Aturan dasar merupakan aturan-aturan yang bersifat pokok, masih umum, masih dalam garis besar, dan masih merupakan norma tunggal yang belum disertai norma sekunder. Aturan pelaksana yang sejajar dengan aturan otonomi berfungsi menyelenggarakan ketentuan-ketentuan undang-undang.⁸⁴

Peraturan perundangan itu merupakan peraturan perundang-undangan yang menyediakan landasan yuridis formal dan landasan yuridis material. Landasan yuridis formal adalah landasan yang menyediakan dasar kewenangan dan landasan yuridis material adalah peraturan perundang-undangan yang menyediakan batasan-batasan luasan materi dan materi peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk. Landasan demikian ini dicantumkan di dalam bagian dasar mengingat dari produk hukum yang dibentuk. Lampiran II B.4

⁸² Jazim Hamidi, *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah*, *Op.cit.*,h.71-72

⁸³ Maria Farida Indarti Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta,2007,h.27

⁸⁴ Jazim Hamidi dan Budiman NPD Sinaga, *Op.Cit.*,h.4-5

angka 28 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan bahwa dasar hukum memuat:

- a. Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundangundangan; dan
- b. Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan demikian, bagian dasar mengingat hanya memuat undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang menyediakan dasar kewenangan dan/atau memerintahkan pembentukan produk hukum yang akan dibentuk. Undang-Undang atau Peraturan perundang-undangan yang tidak memuat materi itu tidak perlu dicantumkan di dalam bagian dasar mengingat. Demikian juga dalam rangka mengoptimisasi upaya pemerintah daerah dan masyarakat untuk mencegah dan menangani penyalahgunaan narkoba, peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi yang dibentuk hanya perlu mencantumkan peraturan perundang-undangan yang memuat kedua materi tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka landasan yuridis Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, yaitu :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkoba 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention on Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3657);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1998 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1998) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5126);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
20. Peraturan pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2415/Menkes/Per/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 825);
24. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1218);

25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang Dalam Proses atau Telah Diputus Oleh Pengadilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1156);
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 749);
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Sedang Dalam Proses Penyidikan, Penuntutan, dan Persidangan atau Telah Mendapatkan Penetapan/Putusan Pengadilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1753);
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 324);
29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Lapori dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1146);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
31. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1153);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan dan emberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
33. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1305/MENKES/SK/VI/2011 tentang Institusi Penerima Wajib Lapori;

34. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengawasan pengelolaan obat, bahan obat, Narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi Di fasilitas pelayanan kefarmasian;
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan narkoba (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 9 Seri D);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 Nomor 4).

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN
DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

5.1 Sasaran yang Akan Diwujudkan

Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Banyuwangi ini ditujukan untuk memberikan pedoman dan payung hukum bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan masyarakat dalam penyelenggaraan Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika. Sasaran dalam penyelenggaraan Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika adalah :

- a. Memberikan perlindungan dan meningkatkan peran pemerintah dalam menjalankan fungsinya mensejahterakan masyarakat dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang proporsional, efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan;
- b. untuk meningkatkan derajat kesehatan sumberdaya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika

5.2 Arah dan Jangkauan Pengaturan

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika, agar pelaksanaannya dapat dilakukan secara terpadu, terarah, tersistematis dan terkoordinasi, karena kesehatan memegang peran penting dalam dunia kemajuan bangsa. Arah pengaturan pencegahan dan

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba antara lain: sosialisasi, pelaksanaan deteksi dini, pemberdayaan masyarakat, pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis, peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional dan penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba.

Di samping itu jangkauan pengaturan pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman kepada pemerintah dan masyarakat selaku pelaksana pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba dalam rangka merealisasikan kewajiban mewujudkan kesejahteraan rakyat tersebut di Kabupaten Banyuwangi.

5.3. Ruang Lingkup dan Materi Muatan

A. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

1. pelaksanaan;
2. antisipasi dini;
3. pencegahan;
4. penanganan;
5. partisipasi masyarakat;
6. wajib lapor;
7. rehabilitasi;
8. pendampingan dan Advokasi;
9. pemantauan dan evaluasi
10. Pembinaan dan Pengawasan;
11. Pelaporan;
12. Penghargaan;
13. pendanaan;

14. sanksi Administratif;

B. Materi Muatan

1. KETENTUAN UMUM

1. Daerah adalah Kabupaten BANYUWANGI.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah kabupaten Banyuwangi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Banyuwangi.
5. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Banyuwangi.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi.
8. Fasilitasi adalah upaya pemerintah daerah dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika selanjutnya disingkat P4GNPN.
9. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
10. Narkoba adalah Narkotika, Prekursor Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif Lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

11. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
12. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
13. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum.
14. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.
15. Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis.
16. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkoba.
17. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
18. Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan.
19. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
20. Penanggulangan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk menangani pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkoba melalui tindakan rehabilitasi .
21. Pendampingan adalah pemberian konsultasi dan motivasi, melalui kegiatan positif seperti wawasan kebangsaan, *parenting skill* dan lain-lain.

22. Advokasi adalah pendampingan dan bantuan hukum.
23. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat dibawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.
24. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu seorang anak, baik melalui hubungan biologis maupun sosial memiliki peranan yang sangat penting dalam membesarkan anak, dan panggilan ibu/ayah dapat diberikan untuk perempuan/pria yang bukan orang tua kandung (biologis)dari seseorang yang mengisi peranan ini.
25. Wali adalah orang yang mempunyai kedudukan sama dengan orang tua yang menurut hukum telah disertai kewajiban mengurus anak sebelum anak itu telah dewasa.
26. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah profesi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Perangkat Daerah.
27. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten.
28. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada jenjang dan jenis Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
29. Badan Narkotika Nasional Kabupaten selanjutnya disingkat BNNK adalah Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyuwangi.
30. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama.
31. Tempat Hiburan adalah suatu tempat dimana terdapat segala yang baik berbentuk kata, benda, perilaku yang dapat menjadi penghibur atau pelipur hati susah sedih yang dapat dijadikan tujuan secara pribadi, bersama dan/atau masyarakat umum.

32. Rumah Kos/Tempat Pemandokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran.
33. Desa adalah Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Desa.
34. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.

A. Pelaksanaan

Peraturan daerah tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika mengatur mengenai pencegahan. Pencegahan segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika. Hal ini dapat dilakukan dengan jalan sosialisasi keada masyarakat, sosialisasi tersebut bisa dilakukan dengan cara :

- a. seminar;
- b. lokakarya;
- c. *workshop*;
- d. kegiatan keagamaan;
- e. penyuluhan;
- f. pagelaran, festival seni dan budaya;
- g. *outbond* seperti jambore, perkemahan, dan napak tilas;
- h. perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat, dan cipta lagu;
- i. pemberdayaan masyarakat;
- j. pelatihan masyarakat;
- k. karya tulis ilmiah;
- l. diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis; dan
- m. bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Bupati melakukan pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN di daerah. Pelaksanaan fasilitasi P4GNPN dilakukan oleh PD yang ditunjuk oleh Bupati, adalah PD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang selanjutnya disingkat PD. Pelaksanaan fasilitasi P4GNPN di kecamatan dilaksanakan oleh camat. Pelaksanaan fasilitasi P4GNPN di Kelurahan dilaksanakan oleh lurah. Pelaksanaan fasilitasi P4GNPN di desa dilaksanakan oleh kepala desa. Pelaksanaan fasilitasi P4GNPN dikoordinasikan oleh PD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik. Pelaksanaan P4GNPM dilakukan dalam Rencana aksi daerah, antara lain :

- a. Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika bupati dan camat menyusun rencana aksi daerah yang dilaksanakan setiap tahun.
- b. Untuk meningkatkan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dibentuk tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah.
- c. Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - (1) menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - (2) mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - (3) menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

B. ANTISIPASI DINI.

Pemerintah Daerah melakukan antisipasi dini dalam rangka mencegah penyalahgunaan Narkoba. antisipasi dini dalam rangka

mencegah penyalahgunaan Narkoba dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan BNNK, Antisipasi dini meliputi upaya:

1. memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya penyalahgunaan narkoba serta dampak buruknya melalui berbagai kegiatan dan media informasi;
2. bekerja sama dengan instansi vertikal, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya untuk melakukan gerakan anti Narkoba;
3. memberikan edukasi kepada pelajar dibawah kewenangannya tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.
4. membangun sarana prasarana dan sumberdaya manusia sebagai pusat pelayanan informasi dan edukasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan pelaksanaan fasilitasi P4GNPN
5. melakukan pengawasan terhadap ASN;
6. melakukan pengawasan di lingkungan satuan pendidikan; dan
7. melakukan pengawasan terhadap rumah kos/tempat pemondokan, hotel, dan tempat-tempat hiburan.
8. melakukan tes urine kepada penyelenggara pemerintahan daerah;
9. pelibatan satuan tugas relawan anti narkoba.

C. PENCEGAHAN

Pemerintah Daerah melakukan pencegahan penyalahgunaan Narkoba, dalam rangka mencegah penyalahgunaan Narkoba dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan BNNK. Pencegahan penyalahgunaan Narkoba dilakukan dengan cara:

- a. pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan Narkoba;
- b. perencanaan program kerja dalam upaya tindakan pencegahan penyalahgunaan Narkoba;
- c. pembangunan sistem informasi pencegahan penyalahgunaan Narkoba;
- d. pelaksanaan sosialisasi dan edukasi penyalahgunaan Narkoba;
- e. fasilitasi pemeriksaan penyalahgunaan Narkoba;

- f. Pencegahan di hotel/penginapan, tempat hiburan, rumah kos/tempat pemondokan, apartemen, dan tempat usaha;
- g. pelaksanaan kegiatan parenting bagi keluarga;
- h. menciptakan lingkungan yang kondusif untuk membangun masyarakat peduli bahaya narkoba; dan
- i. Pemberdayaan masyarakat.

D. PENANGANAN

Pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi. Pemerintah melaksanakan penanggulangan penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkoba. Penanggulangan dilaksanakan penanganan melalui fasilitasi rehabilitasi medis oleh Rumah Sakit Kabupaten. Dalam melakukan penanganan melalui fasilitasi rehabilitasi medis, Rumah Sakit Kabupaten yang ditunjuk dapat bekerja sama dengan instansi vertikal dan/atau lembaga-lembaga swasta.

E. PARTISIPASI MASYARAKAT

Masyarakat berhak dan wajib untuk berpartisipasi dalam fasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba. Partisipasi dilaksanakan dengan cara:

- a. melaporkan kepada Kepolisian dan PD jika mengetahui Penyalahgunaan narkoba dan/atau korban penyalahgunaan Narkoba yang baru;
- b. melaporkan kepada Kepolisian dan PD jika mengetahui Penyalahgunaan narkoba dan/atau korban penyalahgunaan Narkoba yang pernah direhabilitasi apabila tindakannya telah mengarah pada tindakan penyalahgunaan;
- c. memberikan dukungan, semangat dan bantuan masyarakat bagi Penyalahgunaan narkoba dan/atau korban penyalahgunaan Narkoba yang pernah direhabilitasi agar dapat diterima masyarakat.

- d. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah dampak penyalahgunaan Narkoba;
- e. meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak penyalahgunaan Narkoba;
- f. membentuk wadah partisipasi masyarakat secara mandiri untuk mengantisipasi penyalahgunaan narkoba dengan prefentif dalam organisasi kemasyarakatan;
- g. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan penyalahguna dan keluarganya; dan/atau
- h. terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan dampak penyalahgunaan Narkoba.

F. WAJIB LAPOR

Wajib Lapor dilakukan oleh :

- (1) Orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur; dan
- (2) Pecandu Narkoba yang sudah cukup umur atau keluarganya.

Dengan demikian maka perlu mekanisme : Institusi Penerima Wajib Lapor, tata cara wajib alapor,

G. REHABILITASI

Pecandu Narkotika yang telah melaksanakan Wajib Lapor, wajib menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sesuai dengan rencana rehabilitasi. Kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial berlaku juga bagi Pecandu Narkotika yang diperintahkan berdasarkan : putusan pengadilan jika Pecandu Narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; dan penetapan pengadilan jika Pecandu Narkotika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

Pecandu Narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.

Penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Dokter. Ketentuan penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial berlaku juga bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial diatur oleh Bupati setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.

H. PENDAMPINGAN DAN ADVOKASI

Pemerintah Daerah dapat memberikan pendampingan kepada :

- a. pecandu narkoba yang belum cukup umur, yang terindikasi menggunakan narkoba melalui test urine dan/atau tes darah (*blood test*);
- b. pecandu narkoba yang belum cukup umur, yang tertangkap tangan membawa narkoba yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. pecandu narkoba yang sudah cukup umur yang melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya.

Pemerintah Daerah dapat memberikan advokasi kepada :

- a. pecandu narkoba yang belum cukup umur, yang terindikasi menggunakan narkoba melalui test urine dan/atau tes darah (*blood test*);
- b. pecandu narkoba yang belum cukup umur, yang tertangkap tangan membawa narkoba yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pecandu narkoba yang sudah cukup umur yang melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya; dan
- d. keluarga dari pecandu narkoba.

Pendampingan dan advokasi dapat dilakukan pihak ke tiga

I. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan fasilitasi P4GNPN dilakukan oleh Bupati. Bupati melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah di daerah. Pemantauan dan evaluasi dilakukan pada setiap OPD, secara berjenjang antar susunan pemerintahan. Pemantauan dan evaluasi dilakukan sebelum perencanaan dan penganggaran Tahun Anggaran dan pelaksanaan pada rencana aksi. Kepala BAPPEDA dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan fasilitasi P4GNPN berdasarkan RPJMD, Renja OPD dan Pelaksanaan Rencana Aksi. Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi, atau Lembaga Swadaya Masyarakat. Hasil evaluasi pelaksanaan fasilitasi P4GNPN menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang. Penyajian data fasilitasi P4GNPN dapat disajikan dengan menggunakan media cetak dan/atau media elektronik, dan sesuai dengan peraturan perundangan. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan fasilitasi P4GNPN di wilayah kecamatan dilakukan oleh camat. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh camat dilaksanakan secara mutatis mutandis sebagaimana dilaksanakan oleh Bupati.

J. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah. Bupati melalui camat melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan dan Desa/Kelurahan.

K. PELAPORAN

Camat dan Kepala desa/Lurah melaporkan penyelenggaraan fasilitasi P4GNPN di kecamatan, desa/kelurahan sesuai tugas dan wewenang masing masing kepada PD. Bupati melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba lingkup Kabupaten Kepada Gubernur. Pelaporan dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

L. PENGHARGAAN

Pemerintah Kabupaten memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum, instansi pemerintahan, swasta dan/atau warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Penghargaan diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Bupati.

M. PENDANAAN

Pendanaan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika bersumber dari:

1. anggaran pendapatan dan belanja negara;
2. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
3. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten; dan
4. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendanaan Penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan dan Kelurahan bersumber dari daftar isian pelaksanaan anggaran kecamatan dan Kelurahan. Sedangkan pendanaan

penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Desa bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

N. SANKSI ADMINISTRATIF

Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Narkoba, Bupati dapat memberikan sanksi administrasi terhadap:

- (1) satuan pendidikan sesuai kewenangannya;
- (2) BUMD;
- (3) badan usaha milik swasta; dan
- (4) pemilik dan/atau penanggungjawab hotel/penginapan, tempat hiburan, rumah kos/tempat pemondokan, apartemen, dan tempat usaha;

Sanksi administrasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. denda administrasi;
- d. paksaan pemerintahan;
- e. uang paksa;
- f. pembekuan izin; atau
- g. pencabutan izin usaha.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan dalam masing-masing bab tersebut maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah optimalisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan memberikan fasilitas.
2. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diperlukan sebagai landasan hukum untuk mengoptimalkan kesehatan dan kesejahteraan di lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Banyuwangi. Dengan optimalisasi maka akan dapat meningkatkan berdayanya masyarakat Kabupaten Banyuwangi.
3. Pertimbangan dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat dilihat dari landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis.
4. Sasaran yang akan diwujudkan dari Rancangan Peraturan Daerah Tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah untuk menyesuaikan kebijakan-kebijakan dalam Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan norma yang ada. Selain itu, sasaran lainnya adalah untuk menyesuaikan kebijakan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai arah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banyuwangi.
5. Arah dari pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan

Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat Kabupaten Banyuwangi

6.2 Saran

Bersarakan kesimpulan dan hasil analisis yang telah dikemukakan maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Naskah akademik ini memuat uraian teoritis dan praktis tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Banyuwangi dalam kerangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Banyuwangi. Oleh karena itu, perlu adanya pemilahan substansi dalam Naskah Akademik ini dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang nantinya akan diundangkan di Kabupaten Banyuwangi.
2. Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan maka dapat dikemukakan saran dan rekomendasi bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika seyogyanya mendapatkan prioritas dalam Program Legislasi Daerah di Kabupaten Banyuwangi.